



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3), Pasal 37, dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 125.1/PL.01.6-BA/02/2024 tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menjadi acuan Pasangan Calon dalam mengadakan bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN
 KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2024

FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	JENIS KAMPANYE	YANG DIFASILITASI SETIAP PASLON	YANG DIADAKAN PASLON	UKURAN	LOKASI PENYEBARAN/ PEMASANGAN
1.	Bahan Kampanye (BK)		<i>100% Dari Yang Di Fasilitasi</i>		Pertemuan terbatas; Pertemuan tatap muka, dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tempat umum.
	a. Selebaran (flyer)	20.000	20.000	8,25 x 21 Cm	
	b. Brosur (leaflet)	20.000	20.000	21 x 29,7 Cm (posisi terlipat 21 x 10 Cm)	
	c. Pamphlet	20.000	20.000	21 x 29,7 Cm	
	d. Poster	20.000	20.000	40 x 60 Cm	


NO	JENIS KAMPANYE	YANG DIFASILITASI SETIAP PASLON	YANG DIADAKAN PASLON	UKURAN	LOKASI PENYEBARAN/ PEMASANGAN
2.	Alat Peraga Kampanye (APK)		<i>200% Dari Yang Di Fasilitas</i>		
	a. Baliho	5	10	3 x 4 Meter	Kota Palangka Raya
	b. Umbul-Umbul	25	50	3 x 1 Meter	Kecamatan
	c. Spanduk	5	10	1 x 4 Meter	Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty